



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

NOMOR : 17/PP.05-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PASARKLIWON  
KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta perlu mengangkat dan menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PASARKLIWON KOTA SURAKARTA DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan nama-nama tersebut dibawah ini sebagai Anggota  
Panitia Pemilihan Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2019:

No	Nama	L/P	Alamat
1	2	3	4
1.	ACHMADI	L	
2.	IRAWAN NOER WIJAYA PUTRA, S.E	L	
3.	PRATIDINA RUPAJATI, S.Sos	P	

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum  
Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan  
tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia  
Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua  
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Surakarta  
pada tanggal : 8 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Ttd.

**AGUS SULISTYO**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani